



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 574 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan upaya perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penghasilan Pegawai Negeri sipil maka perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan melalui tambahan penghasilan Pegawai Negeri sipil berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana besaran pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tim perumusan tambahan penghasilan Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota Nomor 02/TIM/PP/2017 Tanggal 11 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil Daerah hanya menerima satu jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan salah satu komponen pembayaran Tambahan Penghasilan.
- KETIGA** : Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- KEEMPAT** : Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi, dikenakan sanksi berupa pemotongan Berdasarkan Peraturan Bupati.

- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak*
- 2. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota*
- 3. Peringgal*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 574 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

I. JABATAN PIMPINAN TINGGI (TUNJANGAN BEBAN KERJA)

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretaris Daerah	9.000.000	7.200.000	1.800.000
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) a. Asisten Sekretaris Daerah b. Inspektur, Kepala Bapelitbang, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Keuangan, Kepala DPMPPTSP, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan c. Kepala Perangkat Daerah Lainnya d. Staf Ahli	4.700.000 4.500.000 4.300.000 4.000.000	3.760.000 3.600.000 3.440.000 3.200.000	940.000 900.000 860.000 800.000

II. JABATAN ADMINISTRASI (TUNJANGAN BEBAN KERJA)

1	Jabatan Administrator (Eselon III.a) a. Sekretaris Inspektorat, Bapelitbang, BKPSDM, DPMPPTSP, Badan Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Direktur pada RSUD. b. Kabag Sekretariat Daerah dan Kabag pada Sekretariat DPRD, Irban pada Inspektorat, Camat, Sekretaris Pada Perangkat Lainnya Jabatan Administrator (Eselon III.b)	3.400.000 3.200.000	2.720.000 2.560.000	680.000 640.000
---	--	------------------------	------------------------	--------------------

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
a.	Kepala Bidang pada Bapelitbang, Kepala Bidang Pada BKPSDM, Kepala Bidang Pada Badan Keuangan, Kepala Bidang Pada DPMPTSP, Kepala Bidang Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretaris pada RSUD.	3.000.000	2.400.000	600.000
b.	Kepala Bidang , di Lingkungan Dinas dan Badan Lainnya serta Sekretaris Camat	2.700.000	2.160.000	540.000
2	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)			
a.	Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada Inspektorat, Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada Bapelitbang, Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada BKPSDM Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada Keuangan, Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada DPMPTSP, Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Subagian/ Kepala Seksi Pada Dinas Kesehatan, Kepala Subbagian Pada SETDA	1.500.000	1.200.000	300.000
b.	Eselon IV.a Pada Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan Perangkat Daerah Lainnya	1.300.000	1.040.000	260.000
	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)			
a.	Kasubag Pada Kecamatan, Ka. TU Pada Puskesmas dan Ka. TU pada Dinas serta Badan Lainnya	1.150.000	920.000	230.000
3	Jabatan Pelaksana			
3.A	Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS)			

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
3.A.1	<p>Analis / Fasilitator / Konselor/Koordinator / Occupational terapi/ Pembina Jasmani dan Mental/ Pemeriksa /Penata / Penelaah / Pengamat Teknika/Pengawas/ Pengevaluasi /Pengendali/ Penguji/Penilai Mutu Produk/ Pemilik/Penyidik/Penyuluh/Penyusun/Perancang/Petugas Penindakan /Koordinator Kebun Percobaan / Koordinator Sistem Informasi Distribusi/ Sekretaris Pribadi /Ajudan/ Administrator Kesehatan/ Apoteker/ Asisten Apoteker/ Bidan./ /Dokter/ Dokter Gigi/ Epidemolog Kesehatan/ Fisioterapis / Guru/ Medik Veteriner/ Nutrisionis/ Pembimbing Kesehatan Kerja/ Perawat/ Penyuluh/ Perawat Gigi/ Perakam Medis/ Pustakawan/ Pranata Laboratorium Kesehatan/ Radiografer/ Refraksionis Optisien/Teknisi Elektromedis/ Teknisi Transfusi Darah, Bendahara / koordinator Pergudangan / Operator (Komputer Grafis, Pengembangan Sarana Iptek, Komunikasi /Pengelola/Pengolah/Pranata/ Sekretaris /Teknisi/Verifikator/Tenaga Peliputan, Binatu Rumah Sakit / Juru/Komandan Petugas Keamanan /Operator Alat Berat/ Operator Mesin/Pelatih Atlet/Pemandu/pemeliharaan /pengadministrasi/ pengambil sampel/pengemudi/penjaga/petugas /pramu/ Pengelola Administrasi Pemerintahan (Sekretaris Nagari) dan jabatan pelaksana lainnya.</p>			
	PNS GOL. IV	900.000	720.000	180.000
	PNS GOL. III	800.000	640.000	160.000
	PNS GOL. I dan II	600.000	480.000	120.000
3.A.2	Pengelola Kinerja Pegawai GOL. III	900.000	720.000	180.000
3.A.3	Pengelola Kinerja Pegawai GOL. II	800.000	640.000	160.000

III. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN BEBAN KERJA)

NO	JABATAN			
1	Administrator Kesehatan Ahli			
	a	800.000	640.000	160.000
	b	800.000	640.000	160.000
	c	900.000	720.000	180.000
2	Analisis Kepegawaian Ahli			
	a	1.150.000	920.000	230.000
	b	1.500.000	1.200.000	300.000
	c	3.000.000	2.400.000	600.000
3	Analisis Kepegawaian Terampil			
	a	600.000	480.000	120.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
4	Apoteker Ahli			
	a Apoteker Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Apoteker Muda	800.000	640.000	160.000
	c Apoteker Madya	900.000	720.000	180.000
5	Asisten Apoteker Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
6	Auditor Ahli			
	a Pertama	1.150.000	920.000	230.000
	b Muda	1.500.000	1.200.000	300.000
	c Madya	3.000.000	2.400.000	600.000
	d Utama	3.100.000	2.480.000	620.000
7	Auditor Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
8	Bidan Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	Bidan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
9	Dokter Ahli			
	a Pertama	1.400.000	1.120.000	280.000
	b Muda	1.500.000	1.200.000	300.000
	c Madya	1.600.000	1.280.000	320.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	d Utama	1.700.000	1.360.000	340.000
10	Dokter Gigi Ahli			
	a Pertama	1.400.000	1.120.000	280.000
	b Muda	1.500.000	1.200.000	300.000
	c Madya	1.600.000	1.280.000	320.000
	d Utama	1.700.000	1.360.000	340.000
11	Epidomolog Kesehatan Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
12	Epidomolog Kesehatan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
13	Fisioterapis Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	Fisioterapis Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
14	Guru Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
15	Medik Veteriner Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
16	Nutrisionis Ahli			
	a Muda	800.000	640.000	160.000
	b Madya	800.000	640.000	160.000
	c Utama	900.000	720.000	180.000
	Nutrisionis Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
17	Pamong Belajar Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
18	Paramedik Veteriner			
	a Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
20	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
21	Penilik Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
22	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Ahli			
	a Pertama	1.150.000	920.000	230.000
	b Muda	1.500.000	1.200.000	300.000
	c Madya	3.000.000	2.400.000	600.000
23	Pengawas Sekolah Ahli			
	a Muda	800.000	640.000	160.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	b Madya	900.000	720.000	180.000
	c Utama	900.000	720.000	180.000
24	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli			
	a Pertama	1.150.000	920.000	230.000
	b Muda	1.500.000	1.200.000	300.000
	c Madya	3.000.000	2.400.000	600.000
25	Penyuluh Pertanian Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
26	Penyuluh Pertanian Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
27	Perawat Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
	Perawat Terampil			
	a Terampil (Pelaksana)	600.000	480.000	120.000
	b Mahir (Pelaksana Lanjutan)	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
28	Perawat Gigi Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	Perkam Medis Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	d Utama	900.000	720.000	180.000
29	Perekam Medis Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
30	Pustakawan Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
	d Utama	900.000	720.000	180.000
32	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	800.000	640.000	160.000
33	Radiografer Ahli			
	a Pertama	800.000	640.000	160.000
	b Muda	800.000	640.000	160.000
	c Madya	900.000	720.000	180.000
34	Radiografer Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
35	Refraksionis Optisien Terampil			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000
36	Sanitarian Ahli			
	a Pelaksana	600.000	480.000	120.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	800.000	640.000	160.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	a	800.000	640.000	160.000
	b	800.000	640.000	160.000
	c	900.000	720.000	180.000
	Sanitarian Terampil			
	a	600.000	480.000	120.000
	b	600.000	480.000	120.000
	c	800.000	640.000	160.000
	d	800.000	640.000	160.000
37	Teknisi Elektromedis Ahli			
	a	800.000	640.000	160.000
	b	800.000	640.000	160.000
	c	900.000	720.000	180.000
	Teknisi Elektromedis Terampil			
	a	600.000	480.000	120.000
	b	800.000	640.000	160.000
	c	800.000	640.000	160.000
38	Teknisi Tranfusi Darah Terampil			
	a	600.000	480.000	120.000
	b	600.000	480.000	120.000
	c	800.000	640.000	160.000
	d	800.000	640.000	160.000

IV. TEMPAT BERTUGAS

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
a	Tempat Bertugas Daerah Terpencil			
	Apoteker Ahli			
	a	950.000	760.000	190.000
	b	1.000.000	800.000	200.000
	c	1.050.000	840.000	210.000
	Asisten Apoteker Terampil			
	a	700.000	560.000	140.000
	b	750.000	600.000	150.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Bidan Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Bidan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	700.000	560.000	140.000
	b Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Dokter Ahli			
	a Pertama	1.600.000	1.280.000	320.000
	b Muda	1.700.000	1.360.000	340.000
	c Madya	1.800.000	1.440.000	360.000
	d Utama	1.900.000	1.520.000	380.000
	Dokter Gigi Ahli			
	a Pertama	1.600.000	1.280.000	320.000
	b Muda	1.700.000	1.360.000	340.000
	c Madya	1.800.000	1.440.000	360.000
	d Utama	1.900.000	1.520.000	380.000
	Epidemiolog Kesehatan Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Epidemiolog Kesehatan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	700.000	560.000	140.000
	b Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Nutrisionis Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Nutrisionis Terampil			
	a Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Perawat Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Perawat Terampil			
	a Terampil	750.000	600.000	150.000
	b Mahir	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Perawat Gigi Terampil			
	a Pelaksana Pemula	700.000	560.000	140.000
	b Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	Perekam Medis Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Perekam Medis Terampil			
	a Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	b Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	c Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil			
	a Pelaksana Pemula	700.000	560.000	140.000
	b Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
	d Penyelia	850.000	680.000	170.000
	Sanitarian Ahli			
	a Pertama	950.000	760.000	190.000
	b Muda	1.000.000	800.000	200.000
	c Madya	1.050.000	840.000	210.000
	Sanitarian Terampil			
	a Pelaksana Pemula	700.000	560.000	140.000
	b Pelaksana	750.000	600.000	150.000
	c Pelaksana Lanjutan	800.000	640.000	160.000
	d Penyelia	850.000	680.000	170.000
b	Tempat Bertugas Daerah Sangat Terpencil			
		1.100.000	880.000	220.000
c	Tempat Bertugas Daerah Sulit			
		1.200.000	960.000	240.000
d	Tempat Bertugas Daerah Sangat Sulit			

V. KONDISI/RESIKO KERJA

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) OPD Damkar	4.300.000	3.440.000	860.000
2	Jabatan Administrator (Eselon III.a) OPD Damkar	3.300.000	2.640.000	660.000
3	Jabatan Administrator (Eselon III.b) OPD Damkar	2.750.000	2.200.000	550.000
4	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) OPD Damkar	1.300.000	1.040.000	260.000
5	Pelaksana pada Pemadam Kebakaran (Damkar)	1.000.000	800.000	200.000
6	Pelaksana Pengamanan /Trantib/Intel Satpol PP	1.000.000	800.000	200.000
7	Pelaksana Penegak Perda Satpol PP	1.000.000	800.000	200.000
8	Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD	1.000.000	800.000	200.000

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 100 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (TPD) 80 %	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA (TPK) 20
9	Pelaksana/Petugas Pintu Air pada Dinas PU	1.000.000	800.000	200.000
10	Petugas Lapangan LaluLintas pada Dinas Perhubungan	1.000.000	800.000	200.000
5,1	Petugas Labor/ Radiografer Ahli			
	Pertama	1.100.000	880.000	220.000
	Muda	1.200.000	960.000	240.000
	Madya	1.300.000	1.040.000	260.000
5,2	Petugas Labor/ Radiografer Terampil			
	Pelaksana	1.000.000	800.000	200.000
	Pelaksana Lanjutan	1.100.000	880.000	220.000
	Penyelia	1.200.000	960.000	240.000
VI. KELANGKAAN PROFESI				
NO	JABATAN			
1	Dokter Spesialis (PNS)			
	a Golongan III	14.000.000	11.200.000	2.800.000
	b Golongan IV	15.000.000	12.000.000	3.000.000

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 29 Desember 2017



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 574 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR (80%) :

NO	INDIKATOR	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	2	3
1.	Tidak Masuk Kantor Tanpa Kabar	5 % per hari
2.	Tidak Masuk Kantor Dengan Surat Izin	2 % per hari
3.	Izin Tidak Masuk Kantor Lebih Dari 3 (tiga) Hari	3 % per hari
4.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit tanpa surat keterangan dokter Yang Lebih Dari 3 (tiga) Hari.	2 % per hari
5.	Tidak Masuk Kantor Karena Sakit dengan surat keterangan dokter Yang Lebih Dari 3 (tiga) Hari	1 % per hari
6.	Tidak Mengikuti Apel Pagi	1 % per apel pagi
7.	Terlambat Datang	0,3 % per jam
8.	Cepat Pulang	0,3 % per jam

Keterangan :

- Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah jumlah persentase pemotongan perbulan dikalikan besaran Tambahan Penghasilan Dasar (80%) perbulan.
- Perhitungan Persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Dasar dihitung berdasarkan jumlah hari indikator dan akumulasinya dikalikan dengan besaran penerimaan tambahan penghasilan dasar perbulan.
- PNSD terlambat datang lebih dari 2 jam dari ketentuan jam masuk kantor, pemotongan disamakan dengan "tidak masuk kantor dengan surat izin"
- PNSD yang jumlah pemotongan pada satu bulan melebihi 75% dari besaran Tambahan Penghasilan Perbulan, maka pada bulan yang bersangkutan Tambahan Penghasilannya tidak dibayarkan.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA



Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 574 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
**TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada Satuan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota bulan Tahun Anggaran 2018, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

2018

Kepala SKPD

TTD

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA

